



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Darmansyah Bin Suryono, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini telah memberikan kuasa kepada **Rayza Harry Fawzie, SH** dan **Nuriyono, SH.** para Advokat Kantor Advokat RHF & Partner berkantor di Komplek Griya Asam Kumbang Blok H3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2023 selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 778/IX/2023 tertanggal 06 September 2023, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Mdn, tanggal 24 Agustus 2023, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama Ayah Pemohon Dan Ibu Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara ajaran Agama Islam pada tahun 1972;
2. Bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut tidak pernah tercatat ataupun dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
3. Bahwa pada saat menikah Ayah Pemohon berstatus lajang serta Ibu Pemohon juga berstatus gadis;
4. Bahwa antara Ayah dan Ibu Pemohon saat menikah tidak terikat dalam tali persaudaraan dan seibu susuan;
5. Bahwa Pernikahan kedua orang tua Pemohon dilangsungkan di Jalan Dame No. 51, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Ibu Pemohon yang bernama Parmin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
6. Bahwa dari hasil pernikahan kedua orang tua Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Darmansyah Bin Suryono (Pemohon);
7. Bahwa saat ini Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit yaitu sekitar tahun 1980 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1912 tertanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
8. Bahwa Ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2012 sebgaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat Nomor : 474.3/1911 tertanggal 3 Juli 2013;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat nikah atas diri ayah dan ibu Pemohon guna mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim

Hal 2 dari 5 Hal Ptpn. No.201/Pdt.P/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus serta menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara kedua orang tua Pemohon yang bernama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang telah dilangsungkan yaitu pada tahun 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan pernikahan kedua orang tua Pemohon melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA. Mdn tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2023;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal 3 dari 5 Hal Ptpn. No.201/Pdt.P/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pencabutan perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA. Mdn tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2023; ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan berdasarkan Pasal 145 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA. Mdn tertanggal 24 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Hal 4 dari 5 Hal Ptpn. No.201/Pdt.P/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 50.000.00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 Hal Ptpn. No.201/Pdt.P/2023/PA.Mdn.